

**PRAKTIK JUAL BELI SAPI PERAH DI DESA SUMBERSUKO
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI



Oleh :

ULIL AIDI

NIM. 21302004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

**PRAKTIK JUAL BELI SAPI PERAH DI DESA SUMBERSUKO
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

ULIL AIDI

NIM. 21302004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK JUAL BELI SAPI PERAH DI DESA SUMBERSUKO
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


(Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

ULIL AIDI

NIM. 21302004

Skripsi telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd.

NIP. 198306102025211008

NOTA DINAS

Kediri, 04 Juni 2025

Lampiran : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ulil Aidi

NIM : 21302004


Judul : PRAKTIK JUAL BELI SAPI PERAH DI DESA SUMBERSUKO KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah dentukan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian juga perhatiannya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Pandi/Rais, M.Pd.

NIP. 198306102025211008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 04 Juni 2025

Lampiran : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Ulil Aidi
NIM : 21302004
Judul : PRAKTIK JUAL BELI SAPI PERAH DI DESA SUMBERSUKO KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesedian juga perhatiannya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd.

NIP. 198306102025211008

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK JUAL BELI SAPI PERAH DI DESA SUMBERSUKO
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



(Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

**ULIL AIDI
NIM. 21302004**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Kediri
pada tanggal 17 Juni 2025.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Amrul Mutaqin, M.El
NIP. 197605072008011013
2. Penguji I
H. Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I
NIP. 196907142001121002
3. Penguji II
Pandi Rais, M. Pd.
NIP. 198306102025211008

()
.....
()
.....
()
.....

Kediri, 25 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa; 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillah*, penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak yang telah membaantu penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Nurkholis dan Ibu Lailatul Badriyah juga Nduk Fidhoh, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan doa dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tiada henti, kalian adalah alasan utama penulis untuk terus melangkah dan berjuang.
2. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 21 yang menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan menyemangati dalam suka dan duka. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, terutama saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah.
3. Dosen-dosen yang luar biasa, terutama dosen pembimbing Bapak H. Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I dan Bapak Pandi Rais, M.Pd. yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi.
5. Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya Pryzam Putri Faza dari Fakultas Tarbiyah, terimakasih atas kesabaran, pengertian, dan dukungan yang selalu ada.

Skripsi ini hanyalah satu dari sekian banyak langkah dalam perjalanan panjang kehidupan penulis. Semoga karya sederhana ini menjadi awal dari kontribusi nyata yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat luas.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Aidi
Nim : 21302004
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar-benar asli karya penulis, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 04 Juni 2025

Pembuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL. 25', 'METERAI TEMPEL', and 'BE4B4AMX327615074'. The signature is written in black ink over the stamp.

Ulil Aidi

NIM. 21302004

ABSTRAK

ULIL AIDI. Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I dan Pandi Rais, M. Pd. *Praktik Jual Beli Sapi Perah Di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam* (Studi kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2025

Kata Kunci : *Jual Beli, Sistem Angsuran, Hukum Islam*

Jual Beli yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Desa Sumbersuko yang melakukan jual beli hewan ternak seperti sapi perah antara peternak dengan penjual susu sapi. Dalam jual beli tersebut peternak sapi perah menggunakan sistem angsuran dimana sapi perah dibeli dari penjual yang nantinya akan dibayar dengan menggunakan air susu hasil dari sapi perahnya. Dalam transaksi jual beli tersebut pembeli bisa secara langsung mengambil sapi perah yang sedang dalam kondisi sudah hamil dan adanya penambahan harga terhadap anak sapi yang masih didalam kandungan dan memulai angsuran saat induk sapi sudah melahirkan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sapi perah di Desa sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten malang dan perspektif hukum islam terhadap jual beli sapi perah di desa sumbersuko.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap para peternak yang membeli sapi perah dan penjual sapi perah. Peneliti terlibat secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang autentik dan komprehensif. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi perah di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dilakukan melalui sistem angsuran, di mana pembayaran dilakukan dengan menyetorkan susu hasil perahan kepada pihak pabrik. Pabrik bertindak sebagai fasilitator yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan teknis peternakan, dengan skema pembagian hasil penjualan susu setiap 15 hari untuk pembayaran angsuran dan kebutuhan tunai peternak. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek yang jelas, ijab kabul, serta harga yang disepakati. Namun, terdapat kekurangan pada objek jual beli berupa sapi bunting yang mengandung unsur *gharar*, serta adanya pelanggaran oleh sebagian peternak yang tidak menyetorkan susu sesuai kesepakatan, selain itu terdapat pula beberapa peternak yang mencampuri air susu dengan air biasa sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun *tsaman*. Praktik ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga komitmen dan transparansi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan edukasi berkelanjutan untuk memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip syariah secara menyeluruh.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Jual Beli Sapi Perah Di Desa Sumpersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sumpersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta staf karyawan atas segala kebijaksanaannya.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Pandi Rais, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Budi selaku Kepala Peternak Sapi Perah Desa Sumpersuko, beserta para peternak sapi perah Desa Sumpersuko yang telah berpartisipasi membantu kelancaran penelitian ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan kerjasama selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna, khususnya dalam bermuamalah.

Kediri, 04 Juni 2025



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai

Mudaf)ditulis“at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (*madd*)

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

F. *Bunyi Hidup Dobel*

Bunyi hidup dobel (*diPThong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua

huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

G. *Kata Sandang Alif + Lam*

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*,

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur’an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	14

3. Syarat dan Rukun Jual Beli	13
B. Jual Beli Angsuran/Kredit (<i>Bai'bi At-Taqsith</i>)	19
1. Pengertian Jual Beli Kredit	16
2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit	24
C. Mabi' (Barang Yang Dijual).....	26
D. Tsaman (Harga).....	28
E. Prinsip Jual Jual Beli Dalam Islam.....	29
F. Jual Beli Yang Dilarang.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Kehadiran Peneliti	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Prosedur Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Profil Desa Sumbersuko	44
2. Sekilas Tentang PT. Greenfields Gunung Kawi	45
B. Paparan Data Penelitian	47
1. Wawancara Kepada Penjual Sapi Perah	47
2. Wawancara Kepada Peternak	52

C. Temuan Penelitian.....	60
BAB V PEMBAHASAN	63
A. Praktik Jual Beli Sapi Perah Di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang	63
B. Jual Beli Sapi Perah Di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam	67
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	48
Gambar 4.2	58